BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tenaga kerja asing merupakan warga negara asing yang bekerja disuatu wilayah yang berada diluar negaranya. Dan bekerja sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh setiap pekerja. Tenaga kerja asing dibidang jasa pariwisata mengikuti segala prosedur yang telah ditentukan dan dapat masuk kedalam suatu negara dengan menggunakan sertifikat-sertifikat keahlian yang dimilikinya, sehingga tenaga kerja asing tersebut memiliki keterampilan dan kualitas sesuai dengan yang dibutuhkan oleh negara terhadap perkembangan pariwisatanya. Dan setiap negara ASEAN memiliki setiap tenaga kerja asing jasa pariwisata di negara anggota.

ASEAN adalah singkatan dari *Association of Southeast Asian Nation* atau apabila diterjemahkan dalam Indonesia berarti Persatuan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara.[1] Organisasi regional yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan negar-negara lainnya. Pada dasarnya fondasi pembentukan ASEAN telah dibentuk sejak tahun 1967 dimana pada tahun ini dibentuk Deklarasi Bangkok/ Deklarasi ASEAN yang dibuat diBangkok dengan dihadiri oleh 5 negara pendiri yaitu Indonesia, Filipina, Singapura, Malaysia, dan Thailand[2]. Sejak tahun 1967 ini ASEAN telah mengalami banyak perubahan dan kemajuan baik didalam sektor ekonomi negara

---

[1] Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional*, Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm 23

[2]AK. Syahmin., *Masalah-Masalah Aktual Hukum Organisasi Internasional*, Bandung:CV.ARMICO,1998,hkm. 209

anggotanya maupun perluasan keanggotaan sampai pada tahun 2000 . ASEAN telah mengalami perluasan anggota dari yang awalnya terdiri dari 5 negara menjadi 10 negara ASEAN. Lambang ASEAN pun mengalami perubahan untuk menyesuaikan perluasan negara anggota ASEAN.[3]

Tujuan ASEAN adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memajukan pembangunan sosial dan budaya, memajukan perdamaian dan stabilitas regional, memajukan kerja sama aktif dan saling bantu membantu dibidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan dan administrasi(pemberian bantuan dibidang pelatihan dan penelitian di bidang pendidikan, professional dan teknik).[4]

Pada tahun 1967 ASEAN telah dibentuk namun belum resmi menjdi organisasi internasional hal ini dikarenkan ASEAN belum memiliki dasar atau konstitusinya, sehingga sudah ada dasar dan tujuannya, hal ini belum diatur secara rinci dan mendalam.[5] ASEAN telah memiliki "Piagam ASEAN"*(ASEAN Charter)* yang bertujuan untuk mentransformasikan ASEAN dari sebuah asosiasi politik yang longgar menjadi organisasi internasional yang memiliki dasar hukum yang kuat*(legal personality)* dengan aturan yang jelas serta memiliki struktur organisasi yang efektif dan efisien. Piagam ASEAN ditandatangani pada KTT ke-13 ASEAN tanggal 20 November 2007 di Singapura oleh 10 negara/pemerintahan negara anggota ASEAN. Piagam ASEAN mulai berlaku efektif atau *enter into force* pada tanggal 15 Desember 2008, 30 hari setelah diratifikasi oleh 10 negara

---

[3]Starke. J, G, *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm 17

[4] Adolf,Huala, *Hukum Ekonomi Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm 124

[5] Mauna, Boer, *Hukum Internasional*, Bandung : PT. Alumni, 2005, hlm 9

anggota ASEAN. Indonesia dalam hal ini meratifikasi Piagam ASEAN melalui Undang-Undang No. 38 tahun 2008.[6]

Isi dari Piagam ASEAN menegaskan kembali prinsip-prinsip yang tertuang dalam seluruh perjanjian, deklarasi dan kesepakatan ASEAN. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan persahabatan dan kerjasama dibidang pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya. Sehubungan dengan latar belakang negara-negara anggota ASEAN yang beraneka ragam bentuk dari kerjasama yang ada harus dilandasi dengan factor-faktor kebersamaan supaya ASEAN dapat berkembang menjadi organisasi internasional regional yang efektif.[7] Dari strukturnya Piagam ASEAN terdiri atas Mukadimah,13 bab, dan 55 pasal.

Konferensi Tingkat Tinggi KTT di Kuala Lumpur, Malaysia menghasilkan suatu perjanjian bersama Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), dapat menjadikan ASEAN sebagai daerah perdagangan bebas yang meliputi seluruh komponen aktivitas ekonomi seperti investasi, modal, jasa, tenaga kerja terampil, serta barang. Dengan hal tersebut diharapkan kompetisi ekonomi dapat semakin ketat dan membuat daya saing meningkat.[8]

Masyarakat Ekonomi ASEAN(MEA), memiliki tujuan untuk mencapai wilayah ASEAN yang aman dengan tingkat dinamika pembangunan yang lebih tinggi dan terintegrasi, pengentasan masayarakat ASEAN dari kemiskinan serta

---

[6]Kementrian luar negeri, *https://kemlu.go.id/portal/id/read/117/halaman_list_lainnya/piagam-asean* diakses tanggal 2 maret 2020 pukul 19:31

[7]Latar belakang masalah ASEAN *https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=2ahUKEwiXorivuKbnAhXg6nMBHXBAAp8QFjAHegQIBhAC&url=http%3A%2F%2Fe-journal.uajy.ac.id%2F3591%2F2%2F1HK09595.pdf&usg=AOvVaw1-rmjlNqYYCKKXeZ5D-W_c* diakses 28 Januari pukul 21:23

[8] Manfaat-masyarakat-ekonomi-asean-untuk-indonesia/https://www.talenta.co/insight-talenta/ diakses tanggal 11 maret 2020 pukul 08.14

pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kemakmuran yang merata dan berkelanjutan.[9] Selain itu tujuan lainnya yang lebih spesifik dari dibentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN, menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang ditandai dengan bebasnya aliran barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan perpindahan barang modal secara lebih bebas. Maka dari itu, hal ini menjadi peluang bagi negara-negara anggota ASEAN untuk meningkatkan sektor jasa dikawasan agar lebih terintegrasi.

MEA diharapkan akan membawa ASEAN menuju pasar tunggal dan kesatuan basis produksi, kawasan ekonomi yang berdaya saing. Pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan meningkatkan kemampuan untuk berintegrasi dengan perekonomian global. Salah satu alasan pembentukan pasar tunggal dengan menghadapi tantangan dengan meningkatnya persaingan terutama dikawasan regional akibat bangkitnya Cina. Pencapaian MEA mejadi pasar tunggal dan kesatuan basis produksi dilakukan melalui lima pilar yaitu aliran bebas dari barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan aliran modal yang lebih bebas. Dengan adanya MEA kawasan Asia Tenggara diperkirakan akan semakin dilirik sebagai alternative tujuan investasi dunia. Khususnya untuk beberapa faktor industri seperti pengolahan makanan, elektronik, dan otomotif hal tersebut didukung oleh data yang dihimpun Sekretaris ASEAN.

Dalam rangka membangun dan merealisasikan masyarakat ekonomi ASEAN maka dibentuknya suatu persetujuan kerjasama dalam rangka liberalisasi perdagangan dibidang jasa dalam forum ASEAN, kemudian dibentuknya *Asean Framework Agreement on Services (AFAS.)* Usaha integrasi dimulai sejak

[9]*ASEAN Security Community Plan of Action*, Association of Southeast Asian Nations,http://ASEAN.org/?static_post=ASEAN-Security-community-plan-of-action diakses pada28 januari 2020 pukul 22:35

pembentukan AFAS *(Asean Framework Agreement on services)* pada tanggal 15 Desember 1995. AFAS adalah persetujuan dan kerjasama dalalm rangka liberalisasi perdagangan dibidang jasa dalam forum ASEAN. Dan dapat dilihat pada Pasal 5 AFAS . Isi pasal 5 AFAS :[10]

1. *For each sectoral MRA, a joint sectoral committee shall be established, which shall be responsible for the effective functioning of that sectoral MRA. The joint sectoral committee shall comprise one office representative designated by each member state to the sectoral MRA. The representative shall not be from a conformity assessment body.*
2. *The Joint sectoral commite may consider any matter and take appropriate actions relating to the effective functioning of the sectoral MRA. In particular it shall be responsible for :*
    a) *Listing, suspension, withdrawal, removal, reinstating and verification ssof conformity assessment bodies in accordance with the sectoral MRA*
    b) *Amending transition arrangements in the sectoral MRA*
    c) *Providing a forum for discussion of isssues that may arise concerning the implementation of the sectoral MRA*
    d) *Considering ways to enhance the operation of the sectoral MRA*
3. *The joint sectoral committee shall take its decisions by conscnsus*

Diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia :

1. Untuk setiap MRA Sektoral, Komite Sektoral bersama harus dibentuk, yang bertanggung jawab atas berfungsinya MRA Sektoral secara efektif. Komite Sektoral wajib terdiri dari satu perwakilan resmi yang ditunjuk oleh masing-masing negara anggota untuk MRA Sektoral. Perwakilan tidak boleh berasal dari Badan Penilaian Kesesuaian
2. Komite Sektoral bersama dapat mempertimbangkan masalah apa pun dan mengambil tindakan yang sesuai terkait dengan fungsinya MRA Sektoral secara efektif. Khususnya bertanggung jawab untuk :
    a) Daftar, penangguhan, penarikan, penghapusan, pemulihan kembali dan verifikasi Badan Penilaian Kesesuaian sesuai dengan MRA Sektoral
    b) Mengubah pengaturan transisi falam MRA Sektoral
    c) Menyediakan forum untuk membahas masalah-masalah yang mungkin timbul terkait implementasi MRA Sektoral
    d) Mempertimbangkan cara untuk meningkatkan operasi Sektoral MRA
3. Komite Sektoral bersama harus mengambil keputusan dengan consensus

[10] *Asean Framework Agreement On Mutual Recognation Arrangements* diakses pada tanggal 9 maret pukul 04.13

Pasal 5 perjanjian AFAS telah dijelaskan bahwa setiap MRA Sektoral bersama harus memiliki sifat atnggung jawab terhadap berfungsinya suatu MRA dan diaplikasi secara efektif. Setiap negara harus memiliki perwakilan yang ditunjuk untuk bergabung dalam suatu Komite Sektoral sehingga Komite Sektoral dapat mempertimbangkan jika terjadinya suatu masalah terhadap negara-negara yang terikat dalam aturan MRA tersebut.

Pasal 5 perjanjian AFAS ini direalisasi diwujudkan melalui dibuatnya suatu program pada tahun 1996, dan memiliki dua cabang yaitu *Mutual Recognation Arrangements* dibidang barang*(Mutual Recognation Arrangements in Trade of Goods)* dan *Mutual Recognation Arrangements* dibidang jasa *(Mutual Recognation Arrangements in Trade of Services).* Dalam bidang ketenagakerjaan terdapat suatu kebijakan yang dikenal *Mutual Recognation Arragement* (yang selanjutnya disebut dengan *MRA*) merupakan kesepakatan untuk mengakui kualifikasi pendidikan, kualifikasi professional dan pengalaman. Dengan tercapainya kesepakatan MRA Negara-negara akan memperoleh berbagai manfaat berupa pengurangan biaya, kepastian akses pasar modal peningkatan daya saing serta aliran perdagangan yang lebih leluasa, terdapat delapan MRA yang telah disepakati oleh Negara-negara anggota yaitu dibidang insinyur, *architectural*, *surveying qualification*, akuntan, dokter gigi, praktisi medis, perawat, dan tenaga pariwisata.[11] Dan salah satunya nya dibidang tenaga jasa pariwisata terdapat berbagai aturan mengenai penggunaan jasa dibidang pariwisata sehingga setiap negara harus sepakat terhadap aturan yang diberlakukan oleh suatu negara tersebut sehingga pariwisata dapat berjalan dengan baik.

---

[11]Kementrian Perdagangan Republik Indonesia, Arus Bebas Perdagangan Jasa, *http://aeccenter.kemendag.go.id/tentang -aec-2015/4-pilar-ASEAN/single-market-production-base free-flow-of-sevices/*. Diakses pada 3 januari 2020 pukul 11:46

Mutual Recognation Arragement on Tourism Professionals (MRATP) mengenai jasa tenaga pariwisata dibuat pada tanggal 9 November 2012 di Bangkok, Thailand. Dan Tujuan pembuatan MRATP ini adalah :[12]

a. Memfasilitasi mobilitas para tenaga pariwisata
b. Untuk saling bertukar informasi mengenai praktik terbaik di pendidikan berbasis kompetensi dan pelatihan untuk tenaga pariwisata dan untuk menciptakan kesempatan koperasi dan pembangunan kapasitas diantara negara nggota ASEAN.

MRATP dipergunakan untuk memudahkan perpindahan tenaga professional antar Negara-negara ASEAN khususnya dalam rangka integritas pasar dengan tetap mempertahankan kekhususan masing-masing Negara. Seiring dengan berlakunya MEA, Indonesia juga beradaptasi dalam berbagai bidang, salah satunya adalah bidang tenaga kerja asing dapat lebih mudah untuk masuk pasar Indonesia, kehadiran TKA adalah suatu kebutuhan dan merupakan tantangan yang harus dihadapi karena Indonesia membutuhkan TKA diberbagai sektor dengan hadirnya TKA dalam perekonomian dinegara kita akan menciptakan daya saing yang kompetitif. Penggunaan TKA secara filosofis yaitu asas manfaat, aspek keamanan, aspek legalitas yaitu masuknya TKA harus mendapatkan ijin kerja dari Menteri Tenaga Kerja sejalan dengan penggunaan TKA adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang *professional* dibidang tertentu yang belum dapat terisi oleh TKI dengan percepatan ahli teknologi dan peningkatan investasi. Dengan berlakunya MRAT dibidang jasa pariwisata ini

[12]ASEAN,*ASEAN Mutual Recognation Arrangemenet on Tourism Professional*, 2012,diakses pada tanggal 15 januari 2020 pukul 22;40

akan membuat satu pacuan baru terhadap system ketenagakerjaan bidang jasa pariwisata di ASEAN.

Indonesia melaksanakan suatu kewajiban dan aturan yang berlaku maka kewajiban bagi negara Indonesia untuk menerapkan aturan yang mengatur tentang jasa tersebut. Indonesia telah meratifikasi *Asean Framework Agreement on Services*

(AFAS) pada tanggal 30 Desember 1995 melalui Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 1995 tentang Pengesahan *Asean Framework Agreement on Services (AFAS)*

Tenaga Kerja Asing dibidang Pariwisata oleh Kementrian Pariwisata bersama Sekretariat ASEAN serta menyelenggarakan konferensi Internasioanl *"ASEAN Mutual Recognation Arragement on Tourism Proffesional (MRA-TP)"* Pada 8-9 agustus 2016 di Hotel Grand Mercure, Kemayoran Jakarta.[13] Konferensi dibuka oleh Menteri Pariwisata RI, Arief Yahya sekaligus merupakan grand launching dari implementasi *MRA Work Plan 2015-2016*. Indonesia telah meratifikasi *Mutual Recognation Arragements on Tourism Professionals (MRATP)* pada tanggal 30 Desember 2015 dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Agreement on The Establishment of The Regional Sectretariat for The Implementation of The ASEAN Mutual Recognation Arragement on Torism Professionals*

Dalam Pasal 27 ayat (2) amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menyebutkan bahwa Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan

[13] Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, "Siaran Pers Konferensi Internasional ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professional (MRA-TP) Bentuk Dukungan Indonesia Hadapi MEA 2016", *http://www.kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=16&id=3251* di akses pada 3 Januari 2020 pukul 12:10

penghidupan yang layak bagi perikemanusiaan. Oleh sebab itu, hak atas pekerjaan merupakan hak asasi yang melekat pada diri seseorang yang harus di junjung tinggi dan di hormati oleh orang lain maupun pemerintah. Untuk itu, Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk memenuhi hak asasi tersebut dengan cara melakukan pembangunan di bidang ketenagakerjaan terutama lapangan pekerjaan di bidang formal maupun informal yang merupakan bagian yang penting dalam pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur[14].

Kenyataannya menunjukkan bahwa tidak ada satupun negara di dunia yang dapat membebaskan diri dari keterlibatannya dengan negara lain. Karena antara negara-negara tersebut terdapat adanya suatu keterkaitan dalam melaksanakan kepentingan masing-masing. Berdasarkan hal tersebut timbulah hubungan yang tetap dan terus menerus antara negara-negara yang bersangkutan[15]. Salah satu hubungan tersebut bisa kita lihat dari hubungan pengiriman tenaga kerja antar satu negara dengan negara lain. Indonesia jumlah penduduknya sangat banyak, dan ditambah lagi tidak meratanya penyebaran penduduk sehingga penyebaran penduduk terpusat ke kota-kota besar terutama ibukota, akibat tidak meratanya penyebaran penduduk di Indonesia itu, menyebabkan lapangan pekerjaan yang tersedia pun menjadi terbatas, sehingga mengakibatkan terjadinya banyak pengangguran.

Untuk mewujudkan keinginan bekerja itu terkadang mereka rela untuk bekerja keluar negeri karena sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia di negara mereka dikarenakan jumlah penduduk yang semakin banyak dan tidak

---

[14]Hakim, Abdul, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan* Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, hlm 12

[15]Narsif Azis, *Hukum Diplomatik Konsuler*,. Padang, Universitas Andalas, 2007, hlm. 1

meratanya penyebaran penduduk. Pelaksaan penempatan kerja ini dilakukan dengan persyaratan yang ketat yang menyangkut badan pelaksana, persyaratannya, dan tahapan penyelenggaraan. Hal ini dimaksudkan agar penempatan tenaga kerja tersebut berjalan dengan baik, lebih-lebih lagi pengerahan tenaga kerja ke luar negeri harus dilakukan dengan selektif dan tidak menyulitkan tenaga kerja unutk menghindari kecenderungan pencari kerja Indonesia mencari kerja ke luar negeri secara ilegal, yang sangat merugikan pencari kerja itu sendiri maupun nama baik negara[16].

Dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28D Ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Dan hal ini pun menjadi penegasan bahwa negaralah telah memberikan jaminan kepada warga negaranya untuk mendapatkan pekerjaan atau menciptakan pekerjaan yang dapat memberikan penghidupan yang layak. Landasan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing jasa pariwisata terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yaitu Pasal 56 yang mengatur :

1. Pengusaha pariwisata dapat mempekerjakan tenga kerja ahli warga negara asing dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tenaga Kerja Ahli warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari organisasi asosiasi pekerja professional kepariwisataan

Persyaratan Tenaga Kerja Asing masuk ke Negara Indonesia harus memenuhi :

[16]Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia,* jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 82

1. Memiliki pendidikan yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang akan diduduki oleh TKA.
2. Memiliki sertifikat kompetensi atau memiliki pengalaman kerja paling sedikit lima tahun yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang akan diduduki oleh TKA.
3. Mengalihkan keahliannya kepada tenaga kerja pendamping
4. Memiliki NPWP bagi TKA yang sudah bekerja lebih dari 6(enam) bulan; dan
5. Memiliki kualitas untuk bekerja yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

   Persyaratan pada angka 1,angka 2, dan angka 3 tidak berlaku untuk jabatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau anggota Pembina, anggota Pengurus, dan anggota Pengawas.[17]

Agar rencana untuk mendatangkan Tenaga Kerja Asing di 2020 berjalan lancar, ada beberapa syarat wajib dimiliki oleh pemberi kerja antara lain:[18]

1. Memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk
2. Membayar Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKP-TKA) untuk setiap TKA yng diperjakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

---

[17] Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia,Direktorat Jendral Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja,Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing, *Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Penggunaan Tenaga Kerja Asing* diakses tanggal 1 januari 2020 pukul 23:59

[18] Pengurusan izin tenaga kerja asing di 2019: pahami aturannya *https://www.easybiz.id/pengurusan-izin-tenaga-kerja-asing-di-2019/* diakses pada tanggal 4 september 2020 pukul 22:23

3. Mengikutsertakan TKA dalam program asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia yang bekerja kurang dari 6 (enam) bulan
4. Mengikutsertakan TKA dalam program jaminan social nasional yang bekerja paling sedikit 6 bulan
5. Menunjuk Tenaga Kerja Pendamping dalam rangka alih teknologi dan keahlian TKA
6. Melaksanakan Pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja pendamping
7. Memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia kepada TKA yng diperkerjakan.

   Jika syarat-syarat diatas tidak dipenuhi, jangan harap sebuah perusahaan atau etensitas bisnis bisa mempekerjakan tenaga asing dan jika pun bisa maka dipastikan status TKA tersebut Ilegal atau melanggar hukum.

Adapun prosedur perizinan penggunaan TKA di 2019 dapat dilakukan secara online ,antara lain :[19]

1. Pemohon melakukan registrasi untuk memperoleh antrian online RPTKA
2. Mengisi Form Dokumen RPTKA
3. Mengunggah Dokumen RPTKA
4. Kemenaker melakukan verifikasi RPTKA dan Penjadwalan ekspose
5. Penyampaian Pengesahan RPTKA 2 hari kerja sejak syarat lengkap
6. Pemegang RPTKA sah.

Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan, sektor pariwisata telah memiliki 23 standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI) dengan 34 lembaga

[19] Pengurusan Izin tenaga kerja asing *https://www.easybiz.id/pengurusan-izin-tenaga-kerja-asing-di-2019/* diakses pada tanggal 2 januari 2020 pukul 20.24

sertifikasi profesi. Adapun, jumlah tenaga kerja di bidang pariwisata saat ini mencapai 1.073.485 orang.[20] Pekerja asing yang bekerja dibidang pariwisata menempati posisi tiga terbesar, yakni sebanyak 4632 orang dan TKA yang paling banyak bekerja diindonesia berasal dari China disusul dengan negara Malaysia sebanyak 4.603 orang, Serikat 2.016 orang dari Inggris dan 1.915 dari Singapura.[21]

Sektor pariwisata dipercaya akan terus mencatatkan pertumbuhan yang positif sebagai penghasil devisa. Hal itu mengingat pariwisata Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat pada tahun 2018 yaitu 12,58% lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan sektor pariwisata dunia yang hanya mencapai 5,6% serta ASEAN yang sebesar 7,4%. Dan diungkapkan Ketua Tim Percepatan Pembangunan 10 destinasi pariwisata prioritas (10 Bali baru) Kementrian Pariwisata (Kemenpar) dan Ketua Kelompok Kerja Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata, Hiramsyah S.Thaib dalam konferensi *"7th Edition of Tourism Hotel Investment and Networking Conference (THINC)"*di Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort,9 September 2019.

Dengan berkembangnya investasi pariwisata maka potensi datangnya devisa yang masuk ke Indonesia pun semakin besar.[22] Pemandu wisata di Bali harus memiliki lisensi dan kartu tanda pengenal, data menunjukkan 8.333 orang pramuwisata di bali yang menguasi 14 bahasa asing, namun hanya 5.642 orang diantaranya yang aktif memperpanjang izin kerja nya. Dan seluruh pramuwisata

---

[20]Tenaga-kerja-pariwisata-daya-saing *dipacu/https://ekonomi.bisnis.com/read/20160512/12/546589/*diakses tanggal 14 februari 2020 pukul 21.40

[21]Ini-daftar-sektor-jasa-yang-paling-banyak-menyerap-tenaga-kerja-asing? *https://ekonomi.kompas.com/read/2018/05/21/100300026/page=all* diakses tanggal 14 februari 2020 pukul 22.00

[22]Kemenpar-beberkan-10-program-pariwasata-ri-yang-pacu-pendapatan-devisa *https://www.wartaekonomi.co.id/read245267/* diakses tanggal 18 mei 2020 pukul 19:13

di Bali harus memiliki sertifikat kompetensi, terutama yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dengan persyaratan minimal pernah magang di agen perjalanan atau biro pariwisata selama enam bulan. Usia minimal adalah 22 tahun dan ditunjukkan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), pramuwisata diBali juga disyaratkan memahami budaya Bali berdasarkan yang tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda No. 2 tahun 2013) tentang Priwisata Bali.

Pihak satuan polisi pamong praja sedang melakukan penanganan terhadap lebih dari 600 orang pramuwisata tak berizin di Bali, mereka terancam hukuman kurungan enam bulan penjara sebab termasuk kedalam jenis pidana ringan. Pemerintah Pusat secara keseluruhan akan melalukan sertifikasi pada 17.600 SDM pariwisata yang difokuskan ditiga wilayah, yaitu Jakarta, Bali, dan Batam. Pramuwisata mendapatkan porsi terbanyak dengan mempertimbangkan kompetensi budaya dan sejarah, serta pembinaan etika.[23]Dapat diduga pramuwisata yang tidak memiliki sertifikasi, dari pihak pengusaha travel agent juga tidak mau mengeluarkan biaya untuk pekerja karena takut kalau sudah dibiayai dan mendapat sertifikat, si pekrja di luar negeri. Akibatnya tidak ada yang mengikuti sertifikasi dimaksud, karena itu pula maka Pemerintah Pusat atau Daerah perlu mengadakan terobosan dan memberi subsidi. Mantan direktur Indonesia *Tourist Promotion Office* di Singapura sekarang anggota *Care Tourism* ‘diperkirakan bahwa dengan berlakunya MRA*(Mutual Recognation Agreemenet*) maka justru Indonesia akan kebanjiran pekerja *professional* ASEAN sedangkan perkerja Indonesia sendiri akan terpinggirkan karena dianggap kurang bermutu

[23]Lulusan SMA/SMK bisa jadi pramuwisata bersertifikat/*https://republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/15/04/21/nn51gf-lulusan-smasmk-bisa-jadi-pramuwisata-besertifikat* diakses pada 28 juli 2020 pukul 21:44

dengan tidak mengantongi sertifikat. Mohon perhatian yang berwenang dan yang berkepentingan.

Situasi yang tampak akan dihadapi ini mengingatkan kita pada beberapa dilema. Tenaga kerja pramuwisata misalnya di Indonesia umumnya mungkin juga dialami di beberapa negara tetangga hampir semua *travel agent* dan *tour operator* didirikan oleh mantan pramuwisata yang sebelumnya bekerja disatu perusahaan. Biasanya karier pramuwisata dimulai dari bawah pemula. Satu ketika pramuwisata "matang" bersamaan itu terjalin hubungan dekat dengan "*principal*" alias produser turis dari luar negeri yang biasa dilayaninya. Cenderung terjadi dia berhenti bekerja, langsung mendirikan usaha sendiri lalu membawa *"old client"* menjadi customernya.

Group turis dari Singapura atau Malaysia yang sudah "mengenal' Jakarta atau Bali suatu ketika memandu sendiri group yang dibawanya ke Jakarta atau Bali. Dengan bahasa Inggrisnya yang dari "*mother tounge*" dan perbanding-perbandingan yang dimiliki di benak dan hatinya, dari pengalamannya sendiri " berkeliling dunia" maka para wisma merasa menikmati :kualitas" pemanduan yang lebih dibanding pemandu tur kita. Pernah beberapa tahun silam Bali, menganjurkan Tour operator memberi dukungan dan kesempatan agar para pramuwisata kita, selain mengantongi pengalaman lapangan dan sertifikasi juga melihat sendiri negeri-negeri asal wisman yang dilayani. Tampaknya pengalaman *seeing is believing,get the feeling,* itulah yang dimiliki tour guide pesaing mereka dari negeri lain. Di Indoneisa para tour leader untuk outbound tour saja yang karena tugasnya, beruntung mendapatkan "jam terbang' seperti itu.[24]

---

[24] Hati-hati-peluang-pekerja-antar-asean/https://indonesiatouristnews.com diakses tanggal 28 juli 2020 pukul 22:26

Sementara itu baru saja Ketua Himpunan Pramuwisata di Bali, diberitakan mengeluh banyak tour guide ilegal tour guide kini bekerja dipulau dewata dan dapat diduga pramuwisata yang tidak memiliki sertifikasi.[25]

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat serta mendalami masalah pengaturan tenaga kerja asing yang berada dalam Negara Indonesia ini dalam tulisan berjudul **"PENGATURAN TENAGA KERJA ASING TERAMPIL DI BIDANG JASA PARIWISATA DALAM KERANGKA ASEAN MENURUT *MUTUAL RECOGNATION ARRANGEMENTS ON TOURISM PROFESSIONALS (MRATP)* DAN IMPLEMENTASI DI INDONESIA"**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tenaga kerja asing terampil dibidang jasa pariwisata dalam kerangka ASEAN menurut *Mutual Recognation Arragements On Tourism Professionals (MRATP)*?
2. Bagaimana implementasi pengaturan terhadap tenaga kerja asing dibidang jasa pariwisata di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaturan tenaga kerja asing terampil dibidang jasa pariwisata menurut *Mutual Recognation Arrangaments On Tourism Professionals (MRATP)*
2. Untuk mengetahui mengenai Implementasi Pengaturan terhadap tenaga kerja asing dibidang Jasa Pariwisata di Indonesia

[25] indonesia touristnews.com/hati-hati-peluang-pekerja-antar-asean/https:diakses tanggal 20 mei pukul 20.16

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut kedalam tulisan

b. Menerapkan teori-teori yang diperoleh dibangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan praktek dilapangan

c. Untuk lebih memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dibidang hukum internasional

2. Manfaat praktis

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan menambah wawasan berfikir bagi penulis pribadi, dan yang memerlukannya, serta berguna untuk menambah sumber pustaka dan sumber data bagi penulis dan pihak lain diharapkan bisa dapat mengetahui pemanfaatan tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia dan manfaatnya bagi Negara Indonesia.

E. Metode Penelitian

Untuk keberhasilan suatu penelitian yang baik dalam memberi gambaran dan jawaban terhadap permasalahan yang diangkat, tujuan serta manfaat penelitian sangat ditentukan oleh metode yang digunakan dalam penelitian[26].

Penelitian tersebut haruslah disusun berdasarkan data-data dari hasil penelitian dan bersifat objektif sehingga dapat diuji kebenarannya. Data adalah kumpulan keterangan-keterangan baik tulisan maupun lisan untuk membantu dan menunjang penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah :

---

[26] Bambang Sunggono,*Metode Penelitian Hukum*,Jakarta:Rajawali Pers,2010,hlm 94

1. **Tipologi Penelitian**

Dalam penyusunan penelitian hukum ini jelas penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.[27] Mengorganisasikan norma-norma yang sudah berhasil diidentifikasi dan dikumpulkan ke dalam suatu system yang kompherensif.

2. **Jenis dan Sumber Data**

Sebagai penelitian normatif maka penelitian ini lebih menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berdasarkan pada data sekunder antara lain yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya[28]. Data sekunder digolongkan menjadi bahan hukum yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan-bahan yang memiliki kekuatan hukum mengikat kepada masyarakat yang dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku .

-Piagam ASEAN *(ASEAN Charter)* Tahun 2007

-AFAS*(Asean Framework Agreement on services)* Tahun 1995

-*Mutual Recognation Arragement On Tourism Professionals (MRATP)* Tahun 2012

-Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

-Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

-Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 Penggunaan Tenaga Kerja Warga Asing Pendatang (TKWNAP)

---

[27]Soejono Soekanto dan Sri Mamudji,*penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*,Jakarta:Rajawali Pers,2006 hlm 14

[28] Amirudin dan Zainal Asikin,*Pengantar Metode Penelitian Hukum*,Jakarta;PT.Raja

- Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi usaha diBidang Pariwisata

- Peraturan Presiden(Perpres) Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping

- Peraturan Menteri Nomor 19 Ttahun 2016 tentang Pemberlakuan Wajib Sertifikasi Kompetensi diBidang Pariwisata

- Peraturan Presiden(Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

-Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing

- Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau keterangan-keterangan mengenai peraturan-peraturan perundang-undangan,berbentuk buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literature-literatur hasil penelitian yang dipublikasikan, makalah, jurnal-jurnal hukum dan data-data lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

b. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang memberikan spetunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus yang digunakan untuk membantu penulis dalam menerjemahkan istilah yang digunakan dalam penulisan ini. Bahan ini didapat dari:

   - Kamus Hukum
   - Kamus Bahasa Indonesia
   - Kamus Bahasa Inggris

3. Teknik Pengumpulan Data

Studi Kepustakaan

Data yang diperoleh yaitu dengan memperlajari dan menganalisis secara sistematis digunakannya buku-buku, surat kabar, makalah ilmiah, majalah, internet, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini.

Perpustakaan Daerah wilayan Sumatera Barat

Perpustakaan Universitas Andalas

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

Koleksi buku pribadi milik peneliti

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara *editing* yaitu pengolahan data dengan cara menyusun kembali, meneliti, dan memeriksa bahan hukum yang telah diperoleh agar dapat tersusun secara sistematis.

b. Analisis bahan hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan yaitu analisis kualitatif karena bahan hukum yang diperoleh tersebut dijabarkan dalam bentuk kalimat dan kata-kata.[29]

5. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif.[30] Penelitian ini dilakukan dimana pengetahuan dan atau teori tentang objek

---

[29] Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta.Grafindo, hlm .118.

yang akan diteliti telah ada lalu kemudian dipakai guna memberikan gambaran mengenai objek penelitian secara lebih lengkap dan menyeluruh.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

[30] Soerjono Soekanto , *Metode Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta:2012,hlm.50.